



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/AS 2012 /B.VII/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI/KOORDINASI PENDAMPINGAN PELAYANAN KASUS PEREMPUAN DAN ANAK, TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN, TIM PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE, PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LAMBAN INDOMAN PUTERI, DAN PENGELOLA TELEPON SAHABAT ANAK 129 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak asasi perempuan, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengkajian secara menyeluruh terhadap korban melalui pelayanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, harus melaksanakan investigasi terhadap korban. Dalam melaksanakan investigasi berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan lembaga pemerhati anak dan perempuan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan operasional TeSA 129;
- d. bahwa untuk memberikan pelayanan konseling dan pelayanan medis terhadap ibu-ibu atau perempuan yang telah memasuki usia menopause melalui pelayanan di klinik Menopause;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelayanan, perlu untuk membentuk Tim Investigasi/Koordinasi Pendampingan Pelayanan Kasus Perempuan dan Anak, Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK), Tim Pengelola Klinik Menopause, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Puteri (P2TP2-LIP), dan Pengelola Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI/KOORDINASI PENDAMPINGAN PELAYANAN KASUS PEREMPUAN DAN ANAK, TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN, TIM PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE, PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LAMBAN INDOMAN PUTERI, DAN PENGELOLA TELEPON SAHABAT ANAK 129 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Investigasi/Koordinasi Pendampingan Pelayanan Kasus Perempuan dan Anak, Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK), Tim Pengelola Klinik Menopause, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Puteri (P2TP2-LIP), dan Pengelola Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Tim Investigasi/Koordinasi Pendampingan:
 - a. melaksanakan investigasi ke tempat asal korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang;
 - b. melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan kasus perdagangan orang;

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dan lembaga pemerhati perempuan dan anak dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban perdagangan orang; dan
 - d. melakukan monitoring terhadap eks. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban perdagangan orang;
2. Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK):
 - a. mempersiapkan prosedur penanganan dan pelayanan medis, konseling, biopsikososial dan spiritual bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. mensosialisasikan keberadaan unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan;
 - c. melakukan usaha penggalangan dana untuk operasional UPT-PKTK;
 - d. mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan;
 - e. melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan kinerja pelayanan;
 - f. melakukan monitoring dan pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu secara berkala; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 3. Tim Pengelola Klinik Menopause:
 - a. memberikan pelayanan konseling dan pelayanan medis; dan
 - b. melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu atau perempuan yang telah memasuki usia menopause;
 4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP):
 - a. menghimpun masukan dari masyarakat dan memberi solusi;
 - b. mendata organisasi-organisasi perempuan; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dan kabupaten/kota;
 5. Pengelola Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam upaya meningkatnya fungsi/peran Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129;
 - b. melaksanakan pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat, pelajar di kabupaten/kota;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan operasional Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Koordinasi, Investigasi dan Pendampingan Pelayanan Kasus Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perdagangan Orang, serta Operasional Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Unit Pelayanan Terpadu (UPT-PKTK), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP), dan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/152 a /B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 15 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVESTIGASI/KOORDINASI PENDAMPINGAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak bulan Januari 2012 s.d bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Investigasi dan Pendampingan Pelayanan Kasus Anak, KDRT, Perdagangan Orang serta Operasional Klinik Menopause, UPT-PKTK, P2TP2A-LIP, dan TeSA dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.03.
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kaba Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	Kasubbag Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kasubbag Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	TITIN KURNIASIH, SH (P2TP2A-LIP)	Anggota	125.000,-	
9.	AKBP HARUNYATI Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	125.000,-	
10.	DEWI NINGSIH, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
11.	LENNY, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/152.0/B.VII/HK/2012
 TANGGAL: 15 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU
 PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak bulan Januari 2012 s.d bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Investigasi dan Pendampingan Pelayanan Kasus Anak, KDRT, Perdagangan Orang serta Operasional Klinik Menopause, UPT-PKTK, P2TP2A-LIP, dan TeSA dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.9 1.03.
2.	Kabag Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Ketua	175.000,-	
3.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000,-	
4.	Dr. LAISA MULYATI (Koordinator Medis UPT-PKTK)	Anggota	125.000,-	
5.	DEWI KUMALA (JFU Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Prov. Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	HAYANI (JFU Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Prov. Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	HADIRI (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	SUPRIYATI DIKARIA, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/150.0/B.VII/HK/2012
 TANGGAL: 15 - 5 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Investigasi dan Pendampingan Pelayanan Kasus Anak, KDRT, Perdagangan Orang serta Operasional Klinik Menopause, UPT-PKTK, P2TP2A-LIP, dan TeSA dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.03.
2.	Dr. ZULKARNAIN SpOG (Dokter Ahli Kandungan)	Ketua	200.000,-	
3.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000,-	
4.	Kasubbag Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	PELITA (JFU pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	ELIS, S.Kep (JFU pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	IDHAM KHOLID, SH (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	M. SURYADARMA (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/152.0/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 15 - 7 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2 - LIP) / P2TP2ALIP
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

NO.	NAMA PENGELOLA	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TRI APRIANI,S.Psi	Ketua	650.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak bulan Januari 2012 s.d bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Investigasi dan Pendampingan Pelayanan Kasus Anak, KDRT, Perdagangan Orang serta Operasional Klinik Menopause, UPT-PKTK, P2TP2A-LIP, dan TeSA dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.03.
2.	FEBRI ADI SAPUTRA	Bidang Administrasi	500.000,-	
3.	KORIANSYAH	Bidang Keuangan	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/152.0/B.VII/HK/2012
TANGGAL: 15 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA PENGELOLA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SIDIK SASONO	Ketua	500.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Investigasi dan Pendampingan Pelayanan Kasus Anak, KDRT, Perdagangan Orang serta Operasional Klinik Menopause, UPT-PKTK, P2TP2A-LIP, dan TeSA dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.03.
2.	AGUNG KURNIAWAN	Sekretaris	500.000,-	
3.	YENNI YULIANTI	Anggota	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.